

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah organisasi khususnya bisnis memiliki tujuan utama memaksimalkan profit untuk memberikan kesejahteraan kepada *stockholders* dan *stakeholder*. Berkembangnya ilmu pengetahuan, memberikan dampak yang positif terhadap tujuan keberadaan perusahaan bukan hanya memberikan kesejahteraan untuk para pemangku kepentingan saja, namun mempunyai tanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR merupakan suatu mekanisme komitmen suatu perusahaan secara sukarela dengan memfokuskan perhatian kepada lingkungan dan sosial ke dalam bisnis usaha serta interaksinya dengan para *stakeholders*. Rusmana (2019) CSR merupakan bentuk kewajiban yang mengikat perusahaan terhadap pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak negatif yang dilakukan perusahaan.

Kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang mencari keuntungan pribadi khususnya kepada para pemegang saham atau pada keberhasilan kegiatan usaha saja, tetapi memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan lingkungan (Ismail, 2015). Pelaksanaan CSR dapat menjamin keberlangsungan perusahaan untuk jangka Panjang, sehingga keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan lingkungan. Hal ini diperjelas bahwa kontribusi yang diberikan oleh perusahaan dan harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat dapat menentukan keberhasilan perusahaan (Sunarsih & Nurhikmah, 2017). Terdapat tiga aspek untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan sebuah perusahaan yakni aspek ekonomi, aspek social dan lingkungan. Aspek pertama adalah ekonomi, dimana keberadaan perusahaan salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Aspek kedua yaitu sosial, dimana masyarakat diuntungkan dengan adanya perusahaan dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dan perusahaan juga diuntungkan. Selanjutnya aspek lingkungan, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat berupa perbaikan-perbaikan terhadap

dampak negatif akibat dari operasi perusahaan. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan agar tercipta kondisi yang sinergis antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan bagi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Sunarsih & Nurhikmah, 2017).

Tiga prinsip utama implementasi konsep CSR yang dilansir dari (Hokianto, 2019) yang pertama adalah *Accountability* merupakan sikap perusahaan yang berani bertanggung jawab atas kebijakan, Tindakan serta keputusan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang dapat meningkatkan nilai kepercayaan perusahaan dari masyarakat. Kedua yaitu *Transparency* sikap keterbukaan perusahaan dalam memberikan berbagai informasi mengenai bisnisnya kepada karyawan serta konsumen, jika perusahaan terbuka mengenai kebijakan maka baik konsumen maupun karyawan dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan kemudahan komunikasi serta feedback dari karyawan dan konsumen. Terakhir adalah keberlanjutan (*Sustainability*) yaitu langkah strategis bisnis dalam mengembangkan produk dan keseluruhan perusahaan untuk mampu mengurangi dampak negatif kepada lingkungan, masyarakat dan ekonomi karena keputusan dan kegiatan operasional perusahaan.

Dunia pertambangan batu bara selalu identik dengan berbagai isu terhadap eksploitasi alam dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar area tambang. Hal senada juga dikatakan oleh koordinator Jaringan Tambang (JATAM) Merah Johansyah "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan," (Lumbanrau, 2021). Namun industri pertambangan memiliki dilema karena merupakan sektor kritical yang memiliki porsi terpenting dalam pembangunan ekonomi negara. Batu bara merupakan bahan utama pembangkit listrik dalam negeri dan batu bara adalah komoditas yang memiliki nilai ekspor tertinggi dalam sektor pertambangan. Industri pertambangan menyumbang 5-8% dari PDB Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yang sekitar 80%-nya berasal dari industri batu bara. Pada tahun 2018, pemerintah meningkatkan produksi batu bara hingga lebih dari 500 juta ton dan membuat penambang dapat mengekspor lebih banyak batu bara. Alasan pemerintah atas pengeksplotasian batu bara adalah untuk meningkatkan pendapatan ekspor dan membantu menyeimbangkan defisit yang berasal dari perdagangan minyak dan gas (Arinaldo & Adiatama, 2019).

Dampak negatif yang dihadirkan dalam industri batu bara bersinggungan dengan lingkup sosial, politik, lingkungan, dan budaya yang wajib untuk ditekan dan diminimalisasi guna untuk keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang, salah satunya dengan penerapan program CSR. Keberhasilan penerapan CSR bukan hanya sekedar tekanan dari aturan pemerintah saja namun kesadaran perusahaan khususnya pemangku kepentingan terhadap tanggung jawabnya atas berbagai dampak negatif yang timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang atas aktivitas pertambangan batu bara. Pelaksanaan CSR yang dijalankan dengan sukarela dan berbagai kebijakan yang memiliki sifat berkelanjutan, bukan hanya sekedar formalitas atau euphoria untuk menarik simpati masyarakat demi kepentingan bisnis (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2020).

Nur Hidayati sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa industri tambang di Indonesia masih kurang memenuhi kaidah lingkungan. Beberapa masalah yang sering timbul antara lain perizinan, konflik dengan penduduk lokal, pencemaran akibat limbah tailing pertambangan serta debu batubara, begitu juga dengan atas kewajiban reklamasi pasca tambang. Menurut data Kementerian ESDM terdapat delapan juta hektar yang masih belum direklamasi hingga tahun 2018. Perusahaan memiliki anggapan jika reklamasi adalah bagian dari CSR yang sebenarnya kedua hal tersebut merupakan tanggungjawab yang berbeda dan wajib dilaksanakan. Program CSR yang dijalankan kadangkala tidak tepat sasaran lebih banyak dialokasikan pada biaya promosi dan *Public Relation* yang hanya digunakan untuk memperbaiki citra perusahaan tambang di mata masyarakat dan pemerintah (Kontan.co.id, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PP No. 23 Tahun 2010 merupakan aturan pelaksana dari UU Minerba. PP ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh UU Minerba. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 108 yang berbunyi, “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau

bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya.” Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif (Energy, 2021).

Regulasi dan sanksi telah jelas tertuang namun banyak perusahaan yang enggan melaksanakan CSR dianggap membuang-buang biaya dan merugikan perusahaan. Adanya pelaksanaan CSR yang terkesan seadanya seperti kegiatan *charity* dengan membagi-bagikan sembako, sumbangan kegiatan acara agama yang bersifat sementara hanya sebagai pencitraan untuk menaikkan eksistensi perusahaan di mata masyarakat adapun bentuk beasiswa yang akhirnya diberikan kepada anak karyawan perusahaan tambang itu sendiri. Pada praktiknya, perusahaan sering mengeluarkan CSR hanya untuk menggugurkan tanggung jawab sosial korporasi. Menurut Mantan Anggota DPR RI Rahmat Nasution meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tambang dibutuhkan langkah-langkah pemberdayaan yang tepat, namun pelaksanaan CSR yang kurang tepat sasaran terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat sekitar tambang terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan serta kesadaran perusahaan yang rendah terhadap manfaat CSR (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulolo & Rahmawati (2017) rata-rata kuantitas pengungkapan CSR perusahaan sektor pertambangan dari tahun 2014 hingga 2015 adalah 52%, rata-rata kualitas pengungkapannya sebesar 29%. Selain itu, Dalam lingkup profil dan strategi organisasi, rata-rata kuantitas pengungkapan CSR perusahaan sektor pertambangan tahun 2014 hingga tahun 2015 adalah 62%, sedangkan kualitas pengungkapannya adalah 35%. Dalam lingkup ekonomi, rata-rata kuantitas pengungkapan CSR perusahaan sektor pertambangan tahun 2014 hingga tahun 2015 adalah 42%, sedangkan kualitas pengungkapannya adalah 29%. Dalam lingkup lingkungan, rata-rata kuantitas pengungkapan CSR perusahaan sektor pertambangan tahun 2014 hingga tahun 2015 adalah 19%, sedangkan kualitas pengungkapannya adalah 10%. Dalam lingkup sosial, rata-rata kuantitas pengungkapan CSR perusahaan sektor pertambangan tahun 2014 hingga tahun 2015 adalah 24%, sedangkan kualitas pengungkapannya adalah 12%.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Meiden (2021) Prinsip kecepatan-tanggapan menunjukkan isu-isu apa saja yang dianggap penting dan menjadi perhatian utama dari para pemangku kepentingan serta metode yang digunakan dalam pelibatan untuk tiap-tiap pemangku kepentingan. *Assurance finding:*

perusahaan terlihat melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh sesuai dengan sumberdaya yang ada, tepat waktu dan informasi aksesibilitasnya terbuka, dan jenis komunikasinya teratur dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Keterbukaan atas kebijakan melalui program yang memberikan manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat juga cukup jelas dijelaskan. Tetapi kurang dijelaskan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap lingkungan dan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan operasi Perusahaan sehingga pengungkapan atas strategi menjadi kurang relevan.

PT. Ansaf Inti Resources merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri jasa pertambangan sejak tahun 2011 dengan memiliki lima jenis unit bisnis antara lain Ansaf Mining, Ansaf Service, Ansaf Logistic, Ansaf Trading dan Ansaf Rent yang beroperasi di dua lokasi antara lain Samarinda Kalimantan dan Lahat Sumatera Selatan. PT. Ansaf menyadari makna CSR sebagai sarana membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar proyek yang pelaksanaannya harus tepat sasaran dan membawa manfaat berkelanjutan. Adapun salah satu program CSR jangka pendek yaitu khitanan masal dan program jangka panjang yaitu pembangunan *water treatment plant*. Hal menarik bagi peneliti adalah PT. Ansaf rutin untuk melaksanakan zakat setiap bulannya diluar program CSR yang telah dijalankan, tidak banyak perusahaan yang menyisihkan profitnya untuk melaksanakan zakat terlebih telah melaksanakan program CSR dan menuntaskan kewajiban perpajakan. Saat ini PT. Ansaf telah mengembangkan lini bisnis baru berorientasi pada lingkungan yaitu PT. Ansaf Hudaya Lestari yang bergerak pada sektor pertanian, perternakan, perhutanan untuk menyeimbangkan lini bisnis lainnya.

PT. Ansaf telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam program CSR, namun belum memiliki laporan berkesinambungan (*sustainability report*) sesuai standar yang berlaku yang dapat memberikan dampak langsung atau tidak langsung pada keberlanjutan perusahaan. Dengan adanya *Sustainability Report* memungkinkan management mengidentifikasi risiko dan peluang bagi perusahaan. Praktik CSR yang tepat sasaran dan perlunya pembuatan laporan berkesinambungan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh yang meliputi aspek *boundary*, aspek material, dampak, pengungkapan standar khusus dan pengungkapan standar umum serta aspek lainnya (GRI, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian CSR untuk keberlanjutan pada perusahaan khususnya pertambangan batubara penting untuk diteliti karena jika ditelusuri lebih lanjut langkah implementasi CSR tidak terlepas terhadap hasil kebijakan dari para pemangku kepentingan yang menjadi dasar atas praktik CSR tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode etnometodologi untuk melihat bagaimana pandangan CSR dari sisi perusahaan. Hal yang mendasari pembentukan kebijakan CSR dan budaya yang dibentuk oleh perusahaan atas praktik CSR untuk implementasi CSR yang tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan judul penelitian **“Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Menjaga Keberlanjutan Pada Perusahaan Pertambangan Batubara”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang dapat peneliti identifikasi sebagai berikut:

Bagaimana praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dalam upaya menjaga keberlanjutan Pada PT. Ansaf Inti Resources ?

1.2.1 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan khususnya team CSR bukan hanya sebagai bahan evaluasi pada praktik CSR yang telah dilaksanakan, Tetapi juga meningkatkan kepedulian atas pentingnya *Suistanabilty Reporting* dalam upaya keberlanjutan yang dapat mendukung performance perusahaan dalam industri pertambangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengungkap praktik CSR dalam upaya menjaga keberlanjutan Pada PT. Ansaf Inti Resources.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjelaskan tentang praktik CSR salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan antara lain :

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang CSR dan sumber informasi untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang di perkuliahan dengan praktek di perusahaan. Membantu sebagai referensi dalam membuat *Sustainability Report* berdasarkan studi etnometodelogi.

1.4.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dan bahan masukan bagi Perusahaan tentang pengelolaan dalam CSR dari bidang Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan manfaat serta fungsi dalam membuat Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*).

1.4.2 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan, masukan dan pengetahuan serta wawasan bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama.

1.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah keilmuan tentang praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Dan sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.